



**PUTUSAN**  
**Nomor: 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Asiah binti Ishaka**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tolo Renda Rt. 008 Rw. 03, Desa Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**LAWAN**

**Nurdin bin Sala**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun Tolo Renda Rt. 008 Rw. 03, Desa Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat gugatan lisan penggugat tertanggal 17 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima di bawah register Nomor:1521/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 September 1985 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hlm. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: W/IV/5/231/1985 tanggal 12 Oktober 1985.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 30 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama 1. Buhari (l) meninggal 2. Suhendi (l). 3. Sahrudin (l). 4. Arifin (l). 5. Yasin (l).
  3. Kurang sejak bulan Pebruari 2016 antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
    - a. Tergugat telah membawa uang dan harta hasil pencaharian bersama.
    - b. Tergugat merasa cemburu sehingga mengejar penggugat dengan senjata tajam.
    - c. Tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk tinggal kembali di rumah milik penggugat yang merupakan rumah pemberian orang tua penggugat.
  4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2016 yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh tergugat, sejak itu pula antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir batin sampai sekarang.
  5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.
  6. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Hlm. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM PETITUM

##### A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nurdin bin Sala) atas diri Penggugat Asiah binti Ishaka);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

##### B. SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk Mulyadi, S.Ag sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 1521/Pdt.G/2016/PA. Bm tanggal 8 Nopember 2016, untuk melakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar semua identitas penggugat dan tergugat.
- Benar penggugat dan tergugat suami isteri yang sah menikah pada tahun 1985.
- Benar penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak.
- Tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran.

*Hlm. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



- Penggugat mau bercerai dengan tergugat karena penggugat sedang berpacaran dengan seorang yang bernama H. Buhari.
- Tidak benar tergugat membawa lari uang sebanyak Rp.37.000.000,-
- Tidak benar tergugat mengejar penggugat dengan senjata tajam.
- Benar penggugat diusir oleh anak-anaknya karena ia berselingkuh dengan H. Buhari.
- Tidak benar penggugat dan tergugat sudah didamaikan oleh orang tua dan keluarga namun tidak berhasil. Karena memang penggugat dengan tergugat tidak pernah bertengkar.
- Tergugat tidak setuju untuk bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya semula.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy kartu tanda penduduk Nomor: 5206047112660016 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Bima setelah diperiksa cocok dengan aslinya, telah disahkan oleh Panitera serta Pos dan Giro selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor: W/IV/5/231/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima tanggal 12 Oktober 1985, setelah diperiksa cocok dengan aslinya, telah disahkan oleh Panitera serta Pos dan Giro selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :

SAKSI ke 1. Siti Nuramanah binti Aman, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Saksi mengenal keduanya karena bertetangga.

*Hlm. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



- Saksi mengetahui dan mendapat laporan dari Penggugat sendiri bahwa penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Saksi tahu akar masalah yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan tergugat sudah tinggal pisah selama 3 bulan dengan sekarang dimana penggugat tinggal di rumah kos sedangkan tergugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah hasil usaha bersama.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat.

SAKSI ke 2. H. M. Iye bin H. Hakim, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Saksi mengenal keduanya karena bertetangga.
- Saksi mengetahui karena ada laporan dari Penggugat sendiri bahwa penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Saksi tahu akar masalah yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena tergugat mencemburui penggugat dengan tetangganya.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan tergugat sudah tinggal pisah selama 3 bulan dengan sekarang dan penggugat yang keluar dari rumah karena diusir dan dikejar oleh anak kandungnya. Sehingga penggugat tinggal di rumah kos sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah hasil usaha bersama dengan anak-anaknya.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil.

*Hlm. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan tergugat dan tergugat tidak pernah mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 1 orang saksi yang bernama:

Siti Sah binti Alif, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Saksi mengenal keduanya karena bertetangga sejak kecil.
- Saksi mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dengan selingkuhannya pernah tinggal bersama selama 1 minggu dalam satu pondokan di Desa Brangkolan Plampang Sumbawa Besar.
- Saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat sudah tinggal pisah selama 3 bulan dengan sekarang dan penggugat yang keluar dari rumah karena diusir dan dikejar oleh anak kandungnya. Sehingga penggugat tinggal di rumah kos sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah hasil usaha bersama dengan anak-anaknya.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tergugat tersebut dibenarkan oleh tergugat dan dibantah oleh penggugat dengan tidak pernah berselingkuh dengan lelaki yang dituduhkan tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulan lisannya diceraikan oleh Penggugat dan kedua belah pihak sama-sama mohon Putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ihkwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas.

*Hlm. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang sebagian dalil gugatan penggugat dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh bukti P.1. dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administerasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2. dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan dan repliknya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat suka menunduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain tanpa bukti yang nyata dan puncaknya telah pisah rumah selama 3 bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh

*Hlm. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.*





masyarakat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat secara lisan dalam jawaban dan dupliknya telah membenarkan sebagian pokok-pokok dari pada gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan tersebut di atas maka dapat dikonstatir peristiwanya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain tanpa bukti nyata dan puncaknya telah pisah rumah selama 3 bulan dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil perceraianya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi. Saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut tergugat telah menghadirkan 1 orang saksi. Saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dari pada saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

*Hlm. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.*





Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering cekcok disebabkan Tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan lelaki lain tanpa bukti nyata.
2. Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama 3 bulan hingga sekarang.
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi belaka akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

Him. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.



*dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah warahmah*, dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan iktatan bathin/jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi.

Menimbang, sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan keluarnya penggugat dan terjadi pisah rumah selama 3 bulan, demi menghindari terjadinya kekerasan di dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh saksi, keluarga, Mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar.

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi rasa kasih dan sayangnya terhadap suaminya sehingga satu satunya jalan keluar yang bisa

*Hlm. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



ditempuh oleh Penggugat adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi sebagai berikut:

وإذا شئت عد مر رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: "Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Fiqh tersebut di atas sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri didalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "**untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri**" Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa "**antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga**".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan dalil Syar'i, yang juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nurdin bi Sala) terhadap Penggugat (Asiah binti Ishaka) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Hlm. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nurdin bi Sala) terhadap Penggugat (Asiah binti Ishaka).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan ~~diuar~~ <sup>hadir</sup> tergugat.

Ketua Majelis,



Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hlm. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Panitera Pengganti,

Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

**Pendaftaran**

1. Pendaftaran	_____	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	_____	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	_____	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	_____	Rp.	5.000,-
5. Materai	_____	Rp.	6.000,-
Jumlah	_____	Rp.	341.000,-

Hlm. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1521/Pdt.G/2016/PA.Bm.